BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar

Pengelolaan Dana Desa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar sudah dilakukan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. Namun, pada tahun 2020 pengelolaan dana desa di KPPN Blitar terdapat perubahan dasar menurun dikarenakan adanya pendemi virus corona ini. Dalam perubahan dasar menurun tersebut, terdapat 3 perubahan peraturan antara lain :

1) Peraturan Menteri keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pendemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

   Untuk pengelolaan dana desa tidak ada perubahan, tetap dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap I, tahap II, dan tahap III. Dalam peraturan ini, terdapat perubahan pada Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, dan Pemantauan dan Evaluasi.[59]

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang perubahan atas peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

[59] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020

205/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa perubahan peraturan ini mengatur terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Untuk penyaluran BLT, penyalurannya dibagi menjadi 3 yaitu pada bulan pertama 15%, bulan kedua 15%, dan bulan ketiga 10%. [60]Sebagai contoh : pada penyaluran dana desa Tahap II sesuai Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019 belum tersalurkan, tetapi karena adanya perubahan peraturan Permenkeu Nomor 40/PMK.07/2020 untuk penyaluran BLT ini dibagi lagi menjadi 3 tahap, yang awalnya langsung tersalur 40% menjadi 3 tahap, yaitu 15%, 15%, 10%. Dikarenakan untuk penyaluran BLT tidak boleh disalurkan secara langsung tetapi harus disalurkan setiap bulan.

Dengan adanya perubahan peraturan ini pada penyaluran dana desa tahap II akhirnya terpecah, ada yang disalurkan secara langsung 40% sesuai dan ada yang disalurkan secara bertahap 15%, 15%, 10%.

Untuk penyaluran BLT, telah ditetapkan oleh presiden untuk prioritas penyaluran penerima BLT terdapat PAGU max. 35% yang telah ditetapkan desa untuk dialokasikan. Penentuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebelum adanya peraturan kepala desa ini, penunjukkan penerima BLT sebelumnya dilakukan dalam perundingan musyawarah desa dari

[60] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020

sekian unsur lapisan masyarakat desa. Syarat menjadi penerima BLT/KPM ini tidak boleh menerima bantuan lain yang dibayarkan oleh APBN atau yang dikelola oleh Kementrian Sosial. Contohnya: KPH, Raskin, dan Kartu Prakerja.

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa perubahan peraturan ini membahas terkait relaksasi atau kemudahan dalam penyaluran Dana Desa.

B. Mekanisme Penyaluran Dana Desa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar

Mekanisme penyaluran dana desa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar sudah dilakukan dengan baik dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, yaitu :

Gambar 5.1

Alur Penyaluran Dana Desa

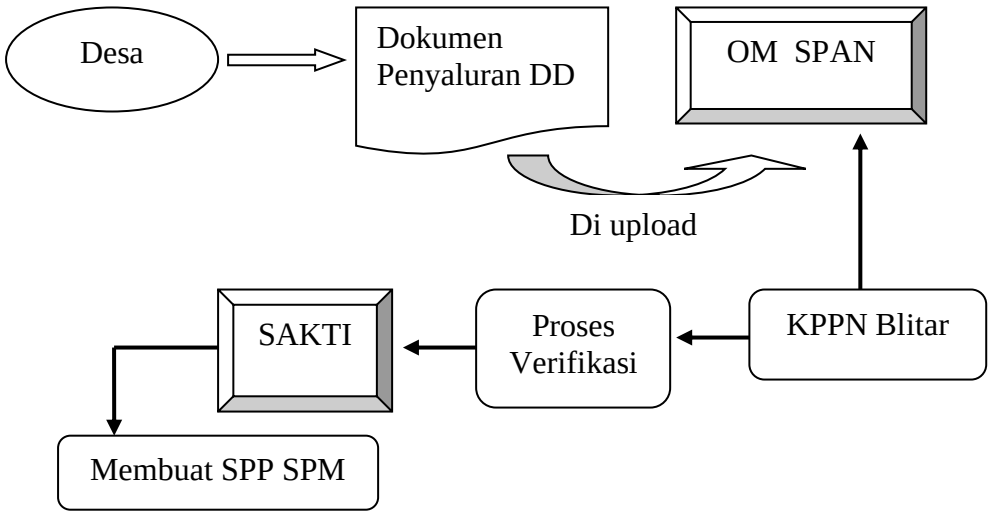

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

Dalam penyaluran dana desa di KPPN Blitar melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1) Pihak Pemdes memenuhi persyaratan penyaluran dana desa dalam bentuk softcopy dan diupload pada aplikasi OM SPAN.
2) Pada aplikasi OM SPAN, pihak KPPN Blitar selaku KPA Penyalur melakukan proses verifikasi data yang sudah diupload oleh pegawai KPPN Blitar yang sedang bertugas.
3) Setelah data dapat dinyatakan valid/lengkap, maka untuk proses penyaluran dana desa dilakukan pada aplikasi SAKTI yang sudah terintegrasi langsung dengan aplikasi OM SPAN.

4) Selanjutnya, KPPN Blitar langsung dapat membuat SPP SPM. SPM ini terdapat dua jenis SPM, yaitu SPM Pemotongan dan SPM Penyaluran.

Untuk penyaluran dana desa yang dilakukan di KPPN Blitar yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUD) langsung disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Dari RKUN tersebut tetap disalurkan melalui RKUD tetapi pada hari itu juga dana desa harus langsung disalurkan ke RKD. Jadi pada RKUD tersebut, hanya untuk penerimaan transito.

Hasil mekanisme ini tidak mendukung penelitian terdahulu oleh Pretty A. Langkun[61], dikarenakan pada penelitian terdahulu membahas tentang analisis penyaluran dana desa di suatu desa yang dikerjakan selama 7 hari untuk penyalurannya. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penyaluran dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019.

C. Hambatan-hambatan yang terjadi pada Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar

Pada saat pengelolaan dan penyaluran dana desa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar, tentunya terdapat hambatan-hambatan pada saat proses berlangsung. Salah satunya adalah terjadinya perubahan peraturan yang begitu cepat, yang dimaksudkan adalah pada

[61] Pretty A. Langkun, Ventje Ilat, Rudy J. Pusung, *Analisis Penyaluran Dana Desa di Desa Linelean Kecamatan Modoinding kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 14 (1), 2019, hal. 54-57

tahun 2020 untuk pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa yang baru diterapkan di awal tahun 2020, terdapat perubahan peraturan dikarenakan pandemic *corona virus* atau *covid-19*. Perubahan peraturan tersebut mulai diterapkan pada bulan April.

Selain terjadinya perubahan peraturan yang begitu cepat tersebut. Terdapat hambata-hambatan lain yang sekiranya dapat menghambat proses pengelolaan dan penyaluran dana desa di KPPN Blitar. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1) Sistem yang harus mengikuti, dengan adanya perubahan peraturan itu maka mau tidak mau atau siap tidak siap system harus mengikuti perubahan peraturan tersebut.
2) Harus segera menyesuaikan, dalam hal ini sumber daya manusia atau petugas yang bertugas dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana desa harus segera melakukan penyesuaian dan mempelajari perubahan peraturan tersebut.
3) Terlambat tidak menguasai, dengan adanya perubahan peraturan yang signifikan ini memungkinkan bahwa sumber daya manusia atau petugas yang bertugas dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana desa belum siap menerima dan menerapkan peraturan tersebut. Sehingga memungkinkan sumber daya manusia mengalami keterlambatan dalam penguasaan terhadap peraturan tersebut.

4) Sinkronisasi antara 3 kebijakan 3 Kementerian (Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu). Dana desa berkaitan secara langsung antara 3 kebijakan Kementerian, antara lain Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

D. Optimalisasi usaha-usaha yang dilakukan untuk menghadapi hambatan yang terjadi pada Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar untuk menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pengelolaan dan penyaluran dana desa adalah :

1) Upaya harus cepat dan berkala dalam berkoordinasi untuk sinergi KPPN Blitar dengan Pemerintah Daerah.
2) KPPN melakukan sesi konsultasi dengan Pemerintah Pusat.
3) Dilakukan koordinasi setiap bulannya dengan Pemerintah Desa.
4) Laporan Monev dan Monitoring ke lokasi secara langsung.